

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, MANAJEMEN LABA, *CAPITAL INTENSITY*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN BUMN (NON BANK) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019**

**Paulina Yosefa Lumbantoruan<sup>1</sup>, Monang Situmorang<sup>2</sup>, Wiwik Budiarti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan  
Email korespondensi: <sup>2</sup> [paulinayosefa31@gmail.com](mailto:paulinayosefa31@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menghindari pengenaan pajak tanpa melanggar undang-undang. *Transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan memiliki peluang dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN (Non Bank) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN (Non Bank) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *verifikatif* metode *explanatory survey* dengan menggunakan data sekunder. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 perusahaan. Menggunakan uji analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian secara parsial variabel *transfer pricing*, manajemen laba, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian secara simultan yaitu *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci : *Transfer Pricing*, Manajemen Laba, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan Penghindaran Pajak**

**ABSTRACT**

*Tax avoidance is an effort made to minimize the company's tax burden by avoiding taxation without violating the law. Transfer pricing, earnings management, capital intensity, and company size have the opportunity to take tax avoidance actions. The purpose of this study was to analyze the effect of transfer pricing, earnings management, capital intensity, and firm size on tax avoidance in BUMN (non-bank) companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. This research was conducted on BUMN (Non-Bank) companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. The type of research used is verification research with explanatory survey method using secondary data. The sampling method in this study used the purpose sampling method. The sample used in this study were 9 companies. Using multiple linear regression analysis test, classical assumption test, and hypothesis testing. The results showed that based on a partial test, the variables of transfer pricing, earnings management, and capital intensity had no effect on tax avoidance. Firm size variable has an effect on tax avoidance. Simultaneous test results, namely transfer pricing, earnings management, capital intensity, and company size together have an effect on tax avoidance.*

**Keywords: *Transfer Pricing, Earnings Management, Capital Intensity, Company Size, and Tax Avoidance.***

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 tentang Cipta Kerja “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, adanya pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Suandy, 2016).

Akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan menimbulkan hambatan terhadap pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah masyarakat yang enggan dalam membayar pajak sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak dengan bentuk penghindaran pajak (Mardiasmo, 2016).

Perusahaan dapat melakukan upaya secara legal melalui manajemen perpajakan, yaitu perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat digunakan wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Salah satu strategi perencanaan pajak adalah penghindaran pajak (Putra, 2019).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan dalam efisiensi beban pajak perusahaan dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Putra, 2019). Penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) untuk mengukur seberapa besar kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan selama periode penelitian.

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a), tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%, besaran tarif pajak ini berlaku dari tahun pajak 2010 sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1a) tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Penghitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun pajak 2019 menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun pajak 2019, yaitu 25% (Safitri, 2020).

Adanya indikasi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dapat diduga dari kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Dalam perspektif perpajakan, *transfer pricing* adalah kebijakan penentuan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Darussalam dkk, 2019). *Transfer pricing* sering menjadi implikasi dalam pajak. Meningkatnya *transfer pricing* yang dilakukan, meningkatkan penghindaran pajak (Lutfia & Pratomo, 2018). *Transfer pricing* juga seringkali dijadikan sebagai suatu strategi perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Namun, *transfer pricing* sering disalahgunakan perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha & Kristanto, 2019). Dalam penelitian ini *transfer pricing* diukur dengan penjualan kepada pihak berelasi dibagi total penjualan.

Karakteristik manajemen laba yaitu meminimalkan laba dengan cara pengurangan

laba, sehingga menghasilkan laba yang minimum dalam pelaporan perusahaan maka perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kenaikan manajemen laba perusahaan akan menaikkan penghindaran pajak perusahaan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017). Manajemen laba merupakan tindakan menaikkan dan menurunkan laba periode berjalan perusahaan yang dilakukan oleh manajer tanpa menyebabkan kenaikan dan penurunan laba ekonomis perusahaan jangka panjang (Novitasari dkk, 2017). Manajemen laba dalam penelitian ini diukur menggunakan *Discretionary Accrual (DA) Modified Jones Model* dengan membagi total akrual menjadi dua yaitu, *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. Semakin kecil kemungkinan suatu perusahaan dalam melakukan tindakan manajemen laba, maka nilai DA akan semakin mendekati nol. Apabila nilai DA negatif maka manajemen laba dilakukan dengan menurunkan laba. Sedangkan nilai DA positif maka manajemen laba dilakukan dengan meningkatkan laba (Rosyidah, 2020).

Salah satu karakteristik perusahaan yang dapat digunakan sebagai faktor pertimbangan apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan tindakan perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan (Siregar & Widyawati, 2016). Penggunaan *capital intensity* sebagai faktor tindakan penghindaran pajak perusahaan, dikarenakan pengukuran *capital intensity* dari suatu perusahaan dengan membandingkan antara aset tetap terhadap total aset (Fatimah et al., 2017). Semakin besar *capital intensity* maka akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan (Dharma & Noviari, 2017). Dalam penelitian ini, *capital intensity* diukur dengan aset tetap perusahaan dibagi total aset.

Faktor penentu lain bagi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak adalah


ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah pencerminan seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Irawan et al., 2017).

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan kepemilikan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba. Hal tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak perusahaan yang mendorong tindakan penghindaran pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset. Semakin besar total aset perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan perusahaan akan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Selviani et al., 2018).

Penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN (Non Bank) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 sebagai lokasi penelitian. Alasan menggunakan perusahaan BUMN (Non Bank) dikarenakan perusahaan BUMN (Non Bank) merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki negara yang berperan dalam meningkatkan perekonomian negara, tidak hanya sebatas pengelolaan sumber daya dan produksi barang atau jasa tetapi mencakup juga hajat hidup orang banyak berdasarkan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, BUMN (Non Bank) sebagai salah satu badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 Pasal 2 Ayat 1b dipercayai tidak mungkin melakukan

tindakan penghindaran pajak (Mulyani et al., 2014). Dari 16 perusahaan BUMN (Non Bank) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, sebanyak 9 perusahaan BUMN (Non Bank) yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Berikut disajikan gambar rata-rata *Transfer Pricing*, Manajemen Laba, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak dari perusahaan BUMN (Non Bank) periode 2015-2019 yang menjadi sampel penelitian ini.



Sumber: Data diolah penulis, 2020

**Gambar 1.1 Rata-rata Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN (Non Bank) Periode 2015-2019**

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata *transfer pricing*, manajemen laba, dan *capital intensity* tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif, yaitu kenaikan maupun penurunan sedangkan ukuran perusahaan tahun 2015-2019 mengalami kenaikan. Namun rata-rata penghindaran pajak juga mengalami kenaikan dan penurunan, nilai ETR di bawah 25% menunjukkan peningkatan tindakan penghindaran pajak perusahaan sedangkan sebaliknya nilai ETR di atas 25% menunjukkan penurunan tindakan penghindaran pajak perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Hal ini mengindikasikan terdapat inkonsistensi teori dari hubungan *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak bahwa *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan meningkat maka penghindaran pajak meningkat.

Fenomena yang terjadi rata-rata *transfer pricing* tahun 2015-2016 mengalami penurunan dari 24,7295% menjadi 23,6908% sedangkan penghindaran pajak tahun 2015-2016 di bawah 25%, mengalami kenaikan. Pada tahun 2018-2019 rata-rata *transfer pricing* mengalami kenaikan dari 27,1009% menjadi 28,1056% sedangkan penghindaran pajak pada tahun yang sama di atas 25%, mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan teori bahwa meningkatnya *transfer pricing*, meningkatkan penghindaran pajak dan *transfer pricing* sering disalahgunakan perusahaan sebagai alat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018) dengan lokasi penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020) dengan lokasi penelitian perusahaan konstruksi multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rata-rata manajemen laba diukur dengan *discretionary accruals* (DA), pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan dari 2,0617% menjadi 0,3998%, tetapi rata-rata penghindaran pajak pada tahun 2017-2018 di bawah 25%, mengalami kenaikan. Pada tahun 2018-2019 rata-rata manajemen laba mengalami kenaikan dari 0,3998% menjadi 0,7681%, tetapi rata-rata penghindaran pajak pada tahun 2018-2019 di atas 25%, mengalami penurunan. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori bahwa meningkatkannya tindakan manajemen laba perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan manajemen laba perusahaan akan terjadi peningkatan penghindaran pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Alam dan Fidiana (2019) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan manajemen laba perusahaan belum tentu akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan, karena manajemen laba bukan semata-mata untuk penghindaran pajak.

Pada tahun 2016-2018 rata-rata *capital intensity* mengalami penurunan berturut-turut dari 33,8740%, 32,9484%, menjadi 32,5435% namun rata-rata penghindaran pajak di bawah 25%, mengalami kenaikan. Rata-rata *capital intensity* pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 36,4604% namun penghindaran pajak di atas 25%, mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dengan teori yang dikemukakan bahwa semakin besar nilai *capital intensity* perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviani (2017) terkait pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2012-2015 menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novita et al., (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin besar intensitas aset tetap maka tidak memberikan efek peningkatan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Rata-rata ukuran perusahaan tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari 24,3543 menjadi 24,5326, tetapi rata-rata penghindaran pajak pada tahun yang sama di atas 25%, mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan dengan teori bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan kepemilikan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba.

Hasil penelitian Putra dan Merkusiwati (2016) dengan lokasi penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena perusahaan besar maupun kecil sama-sama patuh terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapat perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti ingin menganalisis pengaruh dari *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan BUMN (Non Bank). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN (Non Bank) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019**

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS<sup>1</sup>

### **Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan dapat mengatur harga transaksi untuk transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketika harga transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip *arm's length transaction*, maka terdapat pengalihan laba antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Falbo & Firmansyah, 2018). Tindakan ini dapat berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara atas pajak yang harus diterima. *Transfer pricing* dapat terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi di atas atau di bawah kemungkinan harga pasar. Manajemen perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui perencanaan pajak perusahaan secara legal, yaitu penghindaran pajak perusahaan. *Transfer pricing* menjadi salah satu alat penghindaran pajak perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui kebijakan harga transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Semakin tinggi tindakan perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan, karena ketika tingkat pajak perusahaan tinggi maka beban pajak perusahaan juga akan naik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman et al., (2018) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut didukung oleh Putri dan Mulyani (2020) melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>1</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak**

Adanya motivasi pajak merupakan salah satu motivasi yang mendorong perusahaan melakukan tindakan manajemen laba (Novitasari et al., 2017). Hal tersebut disebabkan karena perusahaan cenderung ingin memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya. Semakin besar pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan dari laba perusahaan, sehingga manajer melakukan manajemen laba. Manajemen laba dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan karena dengan manajemen laba dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Semakin naik manajemen laba akan menaikkan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Darma et al., (2018) juga menunjukkan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>2</sub>: Manajemen Laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak**

Pemilihan perusahaan dalam investasi bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan dalam hal depresiasi. Melalui *capital intensity*, perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menginvestasikan ke dalam aset tetap (Siregar & Widyawati, 2016). Investasi aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak perusahaan akibat dari adanya penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Laba perusahaan akan menurun, sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga menurun. Sehingga semakin besar *capital intensity* maka penghindaran pajak meningkat. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Untuk penelitian kualitatif, cukup "Kajian Literatur".

oleh Dharma dan Noviari (2017) memperoleh hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) memperoleh hasil *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>3</sub>: *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki perusahaan juga besar. Besarnya total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba yang lebih besar. Membesarnya laba yang diperoleh perusahaan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga membesar. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka menyebabkan peningkatan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

#### **Pengaruh *Transfer Pricing*, Manajemen Laba, *Capital Intensity*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan memperbesar atau memperkecil harga transaksi. *Transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Nugraha & Kristanto, 2019). Dalam konteks tindakan penghindaran pajak, *transfer pricing* dilakukan dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antara satu perusahaan yang sama maupun antar perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk meminimalkan beban pajak yang dimiliki perusahaan.

Manajemen laba sebagai suatu sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan laba (Silvia, 2017). Laba bersih yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar beban pajak yang dimiliki perusahaan. Adanya beban pajak ini akan mengurangi laba perusahaan sehingga mendorong perusahaan melakukan tindakan manajemen laba yang mempengaruhi penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan cara mengurangi laba perusahaan, sehingga menghasilkan laba perusahaan yang minimum pada saat pelaporan perusahaan.

*Capital intensity* menggambarkan seberapa perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap (Wiguna & Jati, 2017). Investasi yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Investasi yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap akan sangat menguntungkan perusahaan, karena aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan karena biaya penyusutan akan mengurangi laba perusahaan.

Perusahaan yang berukuran besar merupakan perusahaan yang banyak disoroti dan keinginan masyarakat akan informasi perusahaan berukuran besar lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil (Mandagie et al., 2018). Besarnya total aset yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan besarnya ukuran perusahaan tersebut. Besarnya total aset perusahaan juga menunjukkan perusahaan relatif lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba yang lebih besar. Pajak yang dibayarkan perusahaan dihitung dari besarnya laba perusahaan. Laba besar yang dimiliki perusahaan akan



mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, karena laba yang besar maka jumlah beban pajak juga besar.

**H<sub>5</sub>: *Transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan IDN Financials berupa laporan keuangan ([www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com)). Populasi penelitian ini adalah dari perusahaan BUMN (Non Bank) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik model regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Statistik Deskriptif

Tabel 4.17 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maxim um	Mean	Std. Deviation
RPT	45	.0034	.6460	.259391	.2020940
ML	45	-.0405	.0699	.012622	.0188710
CI	45	.0484	.7966	.327498	.2678344
UP	45	21.897 7	26.1224	24.1265 29	1.1558435
ETR	45	.0069	.6526	.241642	.1437660
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 data. Hasil tersebut diperoleh dari 9 sampel perusahaan dengan jangka periode penelitian 5 tahun, sehingga jumlah data ( $n$ ) = 45. Diketahui *Transfer Pricing* (RPT) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,259391, dengan nilai terendah (*min*) sebesar 0,0034, nilai tertinggi (*max*) sebesar 0,6460, dan nilai standar deviasi sebesar 0,2020940. Manajemen Laba (ML) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,012622, dengan nilai terendah (*min*) sebesar -0,0405, nilai tertinggi (*max*) sebesar 0,0699, dan nilai standar deviasi sebesar 0,0188710. *Capital Intensity* (CI) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0327498, dengan nilai terendah (*min*) sebesar 0,0484, nilai tertinggi (*max*) sebesar 0,7966, dan nilai nstandar deviasi sebesar 0,2678344. Ukuran Perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,126529, dengan niai terendah (*min*) sebesar 21,8977, nilai tertinggi (*max*) sebesar 26,1224, dan nilai standar deviasi sebesar 1,1558435. Penghindaran Pajak (ETR) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,241642, dengan nilai terendah (*min*) sebesar 0,0069, dan nilai tertunggi (*max*) sebesar 0,6525.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11991997
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.069
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig. (2-tailed)* yang diperoleh sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan nilai residual berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1.205	.408		2.954	.005		
	RPT	-.160	.141	-.225	-1.137	.262	.445	2.249
	ML	.897	1.047	.118	.857	.397	.921	1.086
	CI	.123	.102	.229	1.205	.235	.482	2.075
	UP	-.040	.017	-.324	-2.305	.026	.880	1.137

a. Dependent Variable: ETR

**Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinearitas**

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari keempat variabel independen, yaitu *transfer pricing* (RPT), manajemen laba (ML), *capital intensity* (CI), dan ukuran perusahaan (UP) lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas.

**Uji Heteroskedasitas**

Tabel 4.20 Hasil Uji Heteroskedasitas

			aCorrelations				Unstandardized Residual
			RPT	ML	CI	UP	
Spearman's rho	RPT	Correlation Coefficient	1.000	.241	-.588**	.229	.045
		Sig. (2-tailed)	.	.111	.000	.130	.768
		N	45	45	45	45	45
	ML	Correlation Coefficient	.241	1.000	-.197	-.058	-.074
		Sig. (2-tailed)	.111	.	.195	.704	.628
		N	45	45	45	45	45
	CI	Correlation Coefficient	-.588**	-.197	1.000	-.143	.026
		Sig. (2-tailed)	.000	.195	.	.348	.866
		N	45	45	45	45	45
	UP	Correlation Coefficient	.229	-.058	-.143	1.000	-.020
		Sig. (2-tailed)	.130	.704	.348	.	.897
		N	45	45	45	45	45
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.045	-.074	.026	-.020	1.000
		Sig. (2-tailed)	.768	.628	.866	.897	.
		N	45	45	45	45	45

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa korelasi antar variabel independen dengan *unstandardized residual* Sig. (2-tailed) menghasilkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen, yaitu *transfer pricing* (RPT) sebesar 0,768, manajemen laba (ML) sebesar 0,628, *capital intensity* sebesar 0,866, dan ukuran perusahaan

sebesar 0,897. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas pada model regresi.

## Uji t

Tabel 4.22 Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.205	.408		2.954	.005
	RPT	-.160	.141	-.225	-1.137	.262
	ML	.897	1.047	.118	.857	.397
	CI	.123	.102	.229	1.205	.235
	UP	-.040	.017	-.324	-2.305	.026

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2021

Analisis Uji t berdasarkan tabel 4.22 di atas sebagai berikut:

- Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai sig.  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai sig.  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 1. *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa *transfer pricing* (RPT) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -1,137, dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar -2,02108, maka  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,262, maka nilai sig.  $> 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2. Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.14 dapat di atas diketahui bahwa manajemen laba (ML) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 0,857, dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 2,02108, maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,397, maka nilai sig.  $> 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 3. *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.14 dapat di atas diketahui bahwa *capital intensity* (CI) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1,205, dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 2,02108, maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,235, maka nilai sig.  $> 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 4. Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.14 dapat di atas diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2,305, dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar -2,02108, maka  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi sebesar

0,026, maka nilai sig. < 0,05. Hal ini berarti  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Uji F

Tabel 4.23 Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.277	4	.069	4.372	.005 <sup>b</sup>
	Residual	.633	40	.016		
	Total	.909	44			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), UP, CI, ML, RPT

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.23 di atas dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,372 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,61. Karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikansi < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima bahwa variabel independen, yaitu *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen, yaitu penghindaran pajak.

## Koefisien Determinasi

Tabel 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 <sup>a</sup>	.304	.235	.1257731

a. Predictors: (Constant), UP, CI, ML, RPT

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.24 di atas, maka dapat dijelaskan:

1. Nilai R sebesar 0,552. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebesar 0,552 atau 55,2%.
2. Nilai R Square sebesar 0,304. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari penghindaran pajak dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan sebesar 0,304 atau 30,4% sedangkan sisanya 0,696 atau 69,6% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

3. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,235. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari variabel *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen sebesar 0,235 atau 23,5% sedangkan sisanya sebesar 0,765 atau 76,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
4. Nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 0,1257731, artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi penghindaran pajak sebesar 12,57731%.

## Pembahasan

### Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan uji t, variabel *transfer pricing* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -1,137, dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar -2,02108, maka  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,262, maka nilai sig. > 0,05. Hal ini berarti  $H_1$  ditolak, dengan demikian variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil di atas bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa jika *transfer pricing* mengalami kenaikan maka tidak diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Panduan *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Transfer Pricing Guidelines*. Panduan ini dibuat agar perusahaan melakukan *transfer pricing* sesuai aturan tersebut, sehingga tidak terdapat celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan menghindari pajak (Murniyana, 2018). Terdapat juga PMK Nomor 213/PMK.03/2016 yang membahas tentang *transfer pricing documentation (three-tiered transfer pricing documentation)*, dokumen *transfer pricing* ini wajib dibuat oleh perusahaan. Kewajiban membuat *three-tiered transfer pricing documentation* ini memungkinkan mengurangi praktik *transfer pricing* yang menjadikan tidak adanya celah penghindaran pajak bagi perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman., et al. (2018) dan Putri & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al., (2020) dan Falbo & Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan uji t, variabel manajemen laba memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 0,857, dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 2,02108, maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,397, maka nilai sig. > 0,05. Hal ini berarti  $H_2$  ditolak, dengan demikian variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil di atas bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan peningkatan manajemen laba maka tidak diikuti oleh peningkatan penghindaran pajak. Perusahaan yang berfokus pada laba akan terus berusaha untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui berbagai macam efisiensi biaya salah satunya efisiensi biaya pajak yang memotivasi perusahaan, dengan cara penghindaran pajak. Meminimalkan laba pada saat pelaporan sehingga perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang dibayarkan. Nilai manajemen laba yang diperoleh mendekati nol, kemungkinan kecil suatu perusahaan melakukan tindakan manajemen laba ditandai dengan nilai DA mendekati nol. Ini mengindikasikan bahwa tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tidak berdampak besar pada tindakan penghindaran pajak. Meminimalkan laba dengan tujuan pajak seringkali terhalang oleh tekanan untuk menaikkan laba sehingga perusahaan dengan kondisi yang belum sesuai target menghindari tindakan meminimalkan laba untuk meminimalkan pajak. Selain itu, perusahaan yang sudah *go public* akan diawasi oleh pemerintah dan investor lainnya, karena besar kecilnya laba yang diperoleh mempengaruhi respon investor sehingga perusahaan akan

lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen laba untuk menghindari besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah (2017), Purbowati & Yuliansari (2019), dan Darma et al., (2018) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alam & Fidiana (2019) dan Henny (2019) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengolahan uji t, variabel *capital intensity* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1,205, dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 2,02108, maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,235, maka nilai sig. > 0,05. Hal ini berarti  $H_3$  ditolak, dengan demikian variabel *capital intensity* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika *capital intensity* mengalami kenaikan maka tidak akan diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Tujuan perusahaan melakukan investasi aset tetap adalah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Penambahan dengan gedung, tanah, peralatan dan lain sebagainya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan mendukung operasional perusahaan. Investasi perusahaan terhadap aset tetap digunakan perusahaan untuk mendorong peningkatan keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya dengan memiliki aset tetap yang tinggi. Selain itu, perusahaan BUMN (Non Bank) pada sampel penelitian ini menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam menyusutkan aset tetapnya sehingga tidak menimbulkan penghematan yang signifikan terhadap pajak yang harus dibayarkan perusahaan berbeda halnya jika menggunakan metode penyusutan saldo menurun, karena penggunaan metode penyusutan saldo menurun yang disebut juga metode penyusutan yang dipercepat sehingga penyusutan yang dihasilkan besar, maka pajak yang dibayar perusahaan lebih kecil.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Noviari (2017) dan Budianti & Curry (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novita et al., (2020), Henny (2019), dan Putra & Merkusiwati (2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengolahan uji t, variabel ukuran perusahaan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2,305, dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar -2,02108, maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,026, maka nilai sig. < 0,05. Hal ini berarti  $H_4$  diterima, variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menunjukkan bahwa meningkatnya ukuran perusahaan maka akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Nilai aset yang dimiliki perusahaan besar yang menunjukkan besarnya ukuran perusahaan tersebut. Besarnya jumlah total aset yang dimiliki perusahaan ini menandakan perusahaan cenderung lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan jumlah total aset yang kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka, semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan yang disebabkan nilai aset yang besar berarti perusahaan lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasi perusahaan. Laba tersebut mendorong tindakan pajak perusahaan karena peningkatan jumlah beban pajak perusahaan yang ditimbulkan. Hal ini menandakan besarnya ukuran perusahaan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, banyaknya aktivitas operasi yang dimiliki oleh perusahaan besar ini menjadikan terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.



Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Merkusiwati (2017), Kimsen et al., (2018), dan Henny (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak melainkan penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), Janrosl & Efriyenti (2018), Novita et al, (2020), dan Putra & Merkusiwati (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Transfer Pricing*, Manajemen Laba, *Capital Intensity*, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengolahan uji statistik F pada tabel 4.15, dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,372 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2.61. Karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan  $H_4$  diterima bahwa variabel independen, yaitu *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen, yaitu penghindaran pajak.

Tinggi rendahnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan BUMN (Non Bank) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, menandakan bahwa dipengaruhi oleh variabel independen yang diteliti, yaitu *transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. Berpengaruhnya variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan celah praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam kebijakan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan *transfer pricing* tidak diikuti peningkatan penghindaran pajak. Panduan OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang dibuat dan dikeluarkan oleh OECD, bertujuan agar perusahaan melakukan *transfer pricing* sesuai dengan aturan tersebut, sehingga tidak terdapat celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan menghindari pajak. Terdapat juga PMK Nomor 213/PMK.03/2016 yang membahas tentang *transfer pricing documentation* yang wajib dibuat oleh perusahaan. Kewajiban ini memungkinkan mengurangi praktik *transfer pricing* yang menjadikan tidak adanya celah penghindaran pajak bagi perusahaan.
2. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan manajemen laba tidak meningkatkan penghindaran pajak suatu perusahaan. Kenaikan manajemen laba yang dilakukan tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang sudah *go public* akan selalu diawasi oleh pemerintah dan investor lainnya, karena besar kecilnya laba perusahaan mempengaruhi respon investor sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen laba untuk menghindari besarnya pajak yang harus dibayarkan.
3. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan *capital intensity* maka tidak akan diikuti kenaikan penghindaran pajak. Investasi aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hal ini dilakukan bukan untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan melainkan untuk tujuan menjalankan operasional perusahaan. Selain itu, penggunaan metode penyusutan garis lurus dalam menyusutkan aset tetap sehingga tidak menimbulkan penghematan yang signifikan terhadap pajak yang harus dibayarkan perusahaan.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya ukuran perusahaan maka akan meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan tersebut, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan yang disebabkan nilai aset yang besar berarti perusahaan lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasi perusahaan sehingga mendorong tindakan pajak perusahaan karena peningkatan jumlah beban pajak perusahaan yang ditimbulkan.

5. *Transfer pricing*, manajemen laba, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam kebijakan undang-undang perpajakan.

#### Saran

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wadah referensi dalam mengetahui celah serta peluang yang dapat digunakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak akan berpengaruh terhadap citra perusahaan yang berdampak pada pemerintah dan investor, sehingga dalam pengambilan keputusan investasi diharapkan menjadi tindakan kebijaksanaan dalam melakukan investasi serta bagi pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan atas kewajiban pajak agar dapat menekan praktik penghindaran pajak perusahaan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penambahan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak. Perencanaan pajak ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan kata lain legal. Legal disini yaitu pengurangan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak, diantaranya seperti *leverage*, *corporate social responsibility*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas penelitian dengan menambah periode penelitian dan juga sampel perusahaan sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengganti pengukuran yang berbeda untuk setiap variabel, contohnya pengukuran penghindaran pajak diganti dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) maupun *Book Tax Differences* (BTD).

#### DAFTAR PUSTAKA<sup>2</sup>

- Alam, M. H., & Fidiana. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, [Online] 8(2), 1–22. Tersedia di: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2181>. [Diakses pada

---

<sup>2</sup> Untuk pedoman penulisan daftar pustaka secara lengkap, silakan dapat dilihat pada *author guidelines*.

19 Desember 2020]

- Darussalam, Danny Septriadi, dan B.Bawono Kristiaji. (2013). *Transfer Pricing, Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *E-Jurnal Akuntansi*, [Online] 21(2), 882–911. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/34029>. [Diakses pada 28 Juli 2020]
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, [Online] 14(3), 1584–1615. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/16009>. [Diakses pada 28 Juli 2020]
- Dharma, S. B. N., & Noviari, N. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, [Online] 18(1), 529–556. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/24562>. [Diakses pada 19 Desember 2020]
- DJP, Direktorat P2Humas. (2021). Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Enterprise, Jubilee. (2014). *SPSS Untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Fadillah, H. (2018). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE) Universitas Pakuan*, [Online] 4(1), 117–133. Tersedia di: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/1082>. [Diakses pada 13 Februari 2021]
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). *Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness*, Penghindaran Pajak. *Politeknik Keuangan Negara STAN*, [Online] 2(June). Tersedia di: <http://journal.podomorouniversity.ac.id/index.php/ijag/article/view/11>. [Diakses pada 3 Maret 2021]
- Fatimah, Anwar, K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, [Online] 170–192. Tersedia di: <http://e-prosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/article/view/211>. [Diakses pada 13 Desember 2020]
- Febriyanti. (2018). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada PT Telkom Indonesia Makassar Tbk. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Tersedia di: [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4478-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4478-Full_Text.pdf). [Diakses pada 8 Agustus 2021]
- Fitri, W. A., Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. (2017). Pengaruh *Leverage*, Komisaris Independen Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak. *J u m a U N S E R A*, [Online] 20–30. Tersedia di: <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JUMA/article/view/955>. [Diakses pada 3 Maret 2021]
- Gunawan, Ce. (2018). Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data dengan IBM SPSS Statistic 25).

Yogyakarta: Deepublish

- Henny. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, [Online] 3(1), 36. Tersedia di: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/4021>. [Diakses pada 19 Desember 2020]
- Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, Nurdin dan Purwana, Dedi. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Atas Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, [Online] 2(2), 114. Tersedia di: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/article/view/591>. [Diakses pada 26 September 2020]
- Janros, V. S. E., & Efriyenti, D. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan , *Leverage* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Riau Kepri Tbk. *Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi 1 (SNISTEK 1)*, [Online] 7(1), 169–174. Tersedia di: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/765>. [Diakses pada 23 Juli 2020]
- Kimsen, Kismanah, I., & Masitoh, S. (2019). *Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance*. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Universitas Pakuan*, [Online] 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v4i1.1075>. [Diakses pada: 13 Februari]
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016), *Jurnal* [Online] 5(2), 2386–2394. Tersedia di: [https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/143670/jurnal\\_eproc/pengaruh-transfer-pricing-kepemilikan-institusional-dan-komisaris-independen-terhadap-tax-avoidance-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bursa-efek-indonesia-tahun-2012-2016-pdf](https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/143670/jurnal_eproc/pengaruh-transfer-pricing-kepemilikan-institusional-dan-komisaris-independen-terhadap-tax-avoidance-pada-perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-bursa-efek-indonesia-tahun-2012-2016-pdf). [Diakses pada 16 Januari 2021]
- Mandagie, Y., Amyulianthy, R., Lysandra, S., & Pratiwi, A. (2018). Analisis Rasio Keuangan dan Laporan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, [Online] 5(2), 131–143. Tersedia di: <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/download/180/55/>. [Diakses pada 27 Oktober 2020]
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 5(2), 1–12. Tersedia di: <http://lppm.upiypk.ac.id/ekobistek/index.php/EKOBISTEK/article/view/151>. [Diakses pada 02 Juni 2021]
- Marcelliana, E., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, [Online] 1–11. Tersedia di: <http://e-journal.uajy.ac.id/6111/1/JURNAL.pdf>. [Diakses pada 13 Januari 2021]

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Mufidah, H. (2019). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017)*. Skripsi. Universitas Trisakti. Tersedia di: [http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/0000000000000096668/2019\\_TA\\_AK\\_023001704119\\_Bab-5.pdf](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/0000000000000096668/2019_TA_AK_023001704119_Bab-5.pdf). [Diakses pada 3 Maret 2021]
- Mulyani, S., Darminto, & N.P, Endang Wi, M. . (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012). *PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, [Online] 1–9. Tersedia di: <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/21>. [Diakses pada 21 Desember 2020]
- Murniyana, G. W. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Harga Transfer, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2015-2017). Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Tersedia di: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10843>. [Diakses pada 29 Desember 2020]
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance* dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, [Online] 4(1), 1901–1914. Tersedia di: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13314>. [Diakses pada 19 Desember 2020]
- Nugraha, A. K. (2016). *Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Tersedia di: <http://lib.unnes.ac.id/25212/>. [Diakses pada 8 Januari 2021]
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemnafaatan *Tax Haven*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, [Online] 9(2), 160–171. Tersedia di: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/21011>. [Diakses pada 22 Juni 2020]
- Nurfadilah, Mulyati, H., Purnamasari, M., & Niar, H. (2016). Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 ). *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, [Online] 441–449. Tersedia di: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/7313>. [Diakses pada 13 Januari 2021]
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh *Thin Capitalization* Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Universitas Trisakti, Jakarta*, [Online] 1–10. Tersedia di: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4337>. [Diakses pada 3 Maret 2021]
- Pajriyansyah, R.-, & Firmansyah, A.-. (2017). Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Politeknik Keuangan Negara STAN*, [Online] 2(1), 431. Tersedia di: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/view/571>. [Diakses

pada 19 Desember 2020]

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Tersedia di: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/39fdb2fc-1736-4ebb-80f5-d257f75df0b5/18~PMK.03~2021Per.pdf>. [Diakses pada 15 Juni 2021]
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, [Online] 6(2), 105–114. Tersedia di: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15916>. [Diakses pada 24 Juli 2020]
- Putra, Indra Mahardika. (2019). *Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Yogyakarta: Quadrant.
- Rachbini dkk. (2020). *Metode Riset Ekonomi & Bisnis (Analisis Regresi-SPSS & SEM-Lisrel)*. Jakarta: Mercubuana Indef.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosad, D. A., Nugraha, E., & Fajri, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2, 293–305. Tersedia di: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/viewFile/13822/pdf>. [Diakses pada 30 Juni 2021]
- Rosyidah, N. (2020). *Peranan Related Party Transaction Dan Manajemen Laba Dalam Menurunkan Agresivitas Pajak*. Skripsi. Universitas Pancasakti Tegal. Tersedia di: <http://repository.upstegal.ac.id/1824/2/Ni%27Matur%20Rosyidah%20%284316500126%29.pdf>. [Diakses pada 31 Oktober 2020]
- Santana, D. K. W., & Wirakusuma, M. G. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, [Online] 3, 1555–1583. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/14479>. [Diakses pada 28 Juli 2020]
- Santoso, Singgih. (2019). *Mahir Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan. (2017). *Mengenal Prosedur-Prosedur dalam SPSS 23*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi Universitas Pakuan*, [Online] 2(5), 1–15. Tersedia di: <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1072>. [Diakses pada 14 November 2020]
- Silvia, Y. S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Equity*, [Online] 3(4). Tersedia di: <https://docplayer.info/126572465-Pengaruh-manajemen-laba-umur-perusahaan-ukuran-perusahaan-dan-pertumbuhan-penjualan-terhadap-tax-avoidance.html>. [Diakses pada 7 Maret 2021]

- Siregar, B. (2017). Memahami Isu *Transfer Pricing*. Tersedia di: [https://news.ddtc.co.id/memahami-isutransfer-pricing-9229?page\\_y=900](https://news.ddtc.co.id/memahami-isutransfer-pricing-9229?page_y=900). [Diakses pada 02 Juli 2021]
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sufren dan Natanael, Yonathan. (2014). *Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiharto, Denny. (2014). Prahara Pajak Raja Otomotif. Investigasi Tempo.com. Tersedia di: <https://investigasi.tempo.co/toyota/>. [Diakses pada 29 Desember 2020]
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunjoyo dkk. (2013). *Aplikasi SPSS Untuk Smart Riset (Program IBM SPSS 21.0)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Tersedia di: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>. [Diakses pada 13 Juni 2020]
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan *Capital Intensity* Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, [Online] 21(1), 418–446. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33248>. [Diakses pada 10 Desember 2020]
- [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) [Diakses pada 26 September 2020]
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) [Diakses pada 26 September 2020]
- [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) [Diakses pada 24 Agustus 2020]